



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.LK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 13070, tempat dan tanggal lahir: Payakumbuh/ 15 September 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail r@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 1307, tempat dan tanggal lahir: Taram/ 25 November 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Maret 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- 2.1. ANak I, laki-laki, lahir tanggal 08 Oktober 2018;
- 2.2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 01 Juni 2021;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

- 3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat lah berusaha sendiri;
- 3.2. Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- 3.3. Tergugat suka main judi, sehingga uang yang didapatkan Tergugat sering dihabiskan untuk bermain judi;
- 3.4. Tergugat sering bersikap kurang peduli kepada Penggugat, yakni Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dan hobinya daripada Penggugat, dan disaat Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa hambar;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan Februari 2022, hingga sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Alfiza, S.H.I., M.A.) tanggal 12 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk identitas Tergugat menyatakan sudah benar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2015;
- Bahwa poin 2 (dua) tidak benar, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Jorong Tanjuang Ateh, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan benar telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa poin 3 (tiga) tidak benar semenjak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar mulai masalah semenjak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa poin 3.1 tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi nafkah dan kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



Tergugat dan Tergugat juga mencari nafkah bukan untuk diri Tergugat sendiri melainkan untuk keluarga;

- Bahwa poin 3.2 benar Tergugat bersikap cemburu kepada Penggugat, namun ada alasannya yaitu karena Penggugat bekerja di tempat “saluang” atau orgen dendang, pergi sore hari dan pulang pagi hari serta bermain dengan laki-laki lain;
- Bahwa poin 3.3 adalah benar Tergugat ada bermain judi, namun saat ini Tergugat sudah tidak lagi bermain judi;
- Bahwa poin 3.4 tidak benar Tergugat kurang peduli kepada Penggugat, Tergugat peduli, perhatian dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat;
- Bahwa poin 5 (lima) benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 dan benar Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di Jorong Tanjuang Ateh, tetapi masih milik orang tua Penggugat;
- Bahwa mulai permasalahan tidak benar 4 (empat) bulan lalu melainkan semenjak tahun 2020;
- Bahwa poin 3.1 benar Tergugat bekerja namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja sebagai tukang dendang, akan tetapi itu atas seizin Tergugat, dan Tergugat sendiri yang mengizinkan Penggugat bekerja serta mengantar Penggugat bekerja;
- Bahwa poin 3.2 benar, tetapi kecemburuan Tergugat terlalu berlebihan dan sering marah melihat Penggugat disawer orang di tempat bekerja tersebut dan marah-marah kepada Penggugat padahal Penggugat sudah lelah pulang bekerja;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



- Bahwa poin 3.3 tidak benar saat ini Tergugat telah berhenti main judi, tadi malam saja Tergugat masih bermain judi;
- Bahwa poin 5 (lima) tidak benar, Penggugat tidak ada mengusir Tergugat, Tergugat yang pergi sendiri dan tidak ada minta izin kepada orang tua Penggugat
- Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 3.1 tidak benar, Tergugat pernah tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja;
- Bahwa poin 3.3 benar, tapi kadang-kadang tidak sering, Tergugat bermain judi jika sedang stress;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Akta Nikah Nomor /X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2(dua) orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saksi mengetahui mulai cekcok sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja sebagai tukang dendang di acara hiburan "saluang" di Pasar Ibu serta Tergugat juga sering bersikap cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan anak-anak mereka, dan menurut keterangan Penggugat setiap Penggugat pulang bekerja Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3(tiga) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dan telah pisah rumah;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi, dan kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar serta saksi sering melihat sendiri Tergugat bermain judi;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



- Bahwa Penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan karena Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan berklausula serta membantah sebagian lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui secara sempurna oleh Tergugat adalah tentang fakta pernikahan dan tentang anak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagiannya diakui oleh Tergugat secara berklausula. Sedangkan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan bekerja hanya untuk diri Tergugat sendiri, Tergugat bekerja untuk keluarga;
- Bahwa Tergugat cemburu karena ada alasannya, bukan tanpa sebab yaitu karena karena Penggugat bekerja di tempat “saluang” atau orgen dendang, pergi sore hari dan pulang pagi hari serta bermain dan bergurau dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, Tergugat peduli, perhatian dan memberikan kasih sayang kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



Menimbang, bahwa selain pengakuan dan bantahan tersebut, Tergugat juga menyatakan keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Tergugat tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berkualifikasi maupun berklausula, Pasal 1924 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim dilarang menerima sebagian pengakuan dan menolak sebagian lainnya. Oleh karena itu, pengakuan Tergugat yang berkualifikasi tersebut tetap dianggap sebagai bantahan. Majelis Hakim berpendapat, beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatan Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Dan Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi untuk membuktikan bantahannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sekarang telah berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, Tergugat suka bermain judi dan sering bersikap cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih kurang 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya:

“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare*

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



tweespalt). Hal demikian sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut: 1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, 5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita/ pria idaman lain, KDRT, main judi dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri serta Penggugat tetap berketetapan hati bercerai dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Artinya:

"Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pergugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسدات مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Defi Uswatun Hasanah, S.Sy., M.A

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota

**II,
Ttd**

ttd

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

**Panitera Pengganti,
Ttd**

Husna Hayati, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp140.000,00
- Biaya PNBK : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2022/PA.LK